



**PUTUSAN**  
Nomor 91/Pid.B/2024/PN Liw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Doni Manda Efriansa Bin Ideman Efriadi  |
| 2. Tempat lahir       | : Sekipi  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun/27 Juli 2005   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Sidokayo RT/RW 003/001 Kec. Abung Tinggi<br>Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar/Mahasiswa   |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 91/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI MANDA EFRIANSA Bin IDEMAN EFRIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DONI MANDA EFRIANSA Bin IDEMAN EFRIADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Warna Hitam Noka: MH3SE881OFJ102758 Nosin: E3R2E-0105765 Tanpa Nomor Polisi
  - 1 (Satu) Buah buku Pemilik kendaraan Bermotor Merk Yamaha MIO M3 Warna Hitam tahun pembuatan 2015 dengan Noka: MH3SE8810FJ102758 Nosin: E3R2E-0105765 Nopol: BE 2438 MG Atas Nama: BAMBANG SARWOTO No BPKB: L-09042179FDikembalikan kepada Saksi korban BAMBANG SARWOTO Bin WAGIRAN (Alm)
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa DONI MANDA EFRIANSA Bin IDEMAN EFRIADI pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Rumah Saksi Korban BAMBANG

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARWOTO Bin WAGIRAN (Alm) yang beralamat di Pekon Simpang Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan orang oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Sdr. BERI, kemudian keduanya pergi menuju Rengas, sesampai di Rengas Terdakwa DONI MANDA EFRIANSA Bin IDEMAN EFRIADI bersama Sdr. BERI nongkrong di rumah Sdr. IJA hingga pukul 24.00 Wib, setelah itu Sdr. BERI mengajak terdakwa dengan berkata "AYO KITA NONGKRONG DI PUNCAK" selanjutnya Terdakwa dan Sdr. BERI pergi menuju puncak rest area di Lampung Barat, setibanya di rest area Lampung Barat sekira pukul 01.30 wib Terdakwa dan Sdr. BERI nongkrong dan ngopi. Tidak lama dari itu Sdr. BERI berkata kepada Terdakwa "AYO DON KITA KEBAWAH ADA RUMAH INCARAN SAYA, AYO KITA KESANA SEBELUM PAGI" kemudian Terdakwa dan Sdr. BERI berboncengan dengan Sepeda Motor pergi menuju rumah yang sudah dijadikan target yang jaraknya +1km dari rest area puncak, sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. BERI untuk menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu Sdr. BERI masuk ke rumah tersebut melalui jendela, Kurang Lebih 5 menit Sdr. BERI keluar dengan cara mendorong motor Merk Mio M3 Warna Hitam Noka: MH3SE8810FJ102758 Nosin: E3R2E-0105765 dan setelah itu terdakwa dan sdr. BERI pergi meninggalkan rumah tersebut
- Bahwa Terdakwa DONI MANDA EFRIANSA Bin IDEMAN EFRIADI tidak memiliki izin dan tidak dikehendaki dari Saksi Korban BAMBANG SARWOTO Bin WAGIRAN (Alm) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis MIO M3 warna HITAM tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Rangka: MH3SE8810FJ102758, Nomor Mesin: E3R2E-0105765 dan Nomor Polisi: BE 8526 MT an BAMBANG SARWOTO

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DONI MANDA EFRIANSA Bin IDEMAN EFRIADI, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana

Subidair

Bahwa Terdakwa DONI MANDA EFRIANSA Bin IDEMAN EFRIADI pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Rumah Saksi Korban BAMBANG SARWOTO Bin WAGIRAN (Alm) yang beralamat di Pekon Simpang Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Sdr. BERI, kemudian keduanya pergi menuju Rengas, sesampai di Rengas Terdakwa bersama Sdr. BERI nongkrong di rumah Sdr.IJA hingga pukul 24.00 Wib, setelah itu Sdr.BERI mengajak terdakwa dengan berkata "AYO KITA NONGKRONG DI PUNCAK" selanjutnya Terdakwa dan Sdr. BERI pergi menuju puncak rest area di Lampung Barat, setibanya di rest area Lampung Barat sekira pukul 01.30 wib Terdakwa dan Sdr. BERI nongkrong dan ngopi. Tidak lama dari itu Sdr. BERI berkata kepada Terdakwa "AYO DON KITA KEBAWAH ADA RUMAH INCARAN SAYA, AYO KITA KESANA SEBELUM PAGI" kemudian Terdakwa dan Sdr. BERI berboncengan dengan Sepeda Motor pergi menuju rumah yang sudah dijadikan target yang jaraknya +1km dari rest area puncak, sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. BERI untuk menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu Sdr. BERI masuk ke rumah tersebut melalui jendela, Kurang Lebih 5 menit Sdr. BERI keluar dengan cara mendorong motor Merk Mio M3 Warna Hitam Noka: MH3SE881OFJ102758 Nosin: E3R2E-0105765 dan setelah itu terdakwa dan sdr. BERI pergi meninggalkan rumah tersebut
- Bahwa Terdakwa DONI MANDA EFRIANSA Bin IDEMAN EFRIADI tidak memiliki izin dan tidak dikehendaki dari Saksi Korban BAMBANG

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARWOTO Bin WAGIRAN untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis MIO M3 warna HITAM tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Rangka: MH3SE8810FJ102758, Nomor Mesin: E3R2E-0105765 dan Nomor Polisi: BE 8526 MT an BAMBANG SARWOTO;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DONI MANDA EFRIANSA Bin IDEMAN EFRIADI, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAMBANG SARWOTO Bin WAGIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 yang sekira jam 04.00 WIB di Pekon Simpang Sari Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat telah terjadi peristiwa kehilangan;

- Bahwa yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis MIO M3 warna HITAM nopol BE 8526 MT dan 1 (satu) unit handphone vivo YO2t Warna : Cosmic Grey milik Saksi sendiri;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di dalam rumah di Pekon Simpang Sari Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung dan dalam keadaan tidur di ruang tengah rumah Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan setelah istri Saksi bangun tidur dan melihat pintu depan sudah terbuka dan sepeda motor yang terparkir di ruang tengah sudah tidak ada;

- Bahwa pelaku masuk ke dalam rumah melalui jendela depan rumah Saksi dengan cara dicongkel sehingga rusak dan pelaku dapat masuk ke dalam;

- Bahwa terakhir kali Saksi melihat motor Saksi sekitar jam 00.00 WIB di ruang tengah dalam keadaan terkunci namun tidak dikunci stang sebelum Saksi tidur;

- Bahwa sebelum kehilangan handphone Saksi letakan di samping Saksi pada saat Saksi tidur;

- Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat kehilangan tersebut senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Liw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis MIO M3 warna HITAM nopol BE 8526 MT dan 1 (satu) unit handphone vivo YO2t Warna : Cosmic Grey milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis MIO M3 warna HITAM nopol BE 8526 MT dan 1 (satu) unit handphone vivo YO2t Warna : Cosmic Grey milik Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kehilangan barang-barang Saksi langsung menghubungi anak Saksi dan melaporkan ke Polsek Sumber Jaya;
- Bahwa motor Saksi telah ditemukan tetapi terdapat perubahan dari yang sebelumnya seperti spion hilang, plat nomor tidak ada dan warna telah diganti;
- Bahwa meskipun handphone saksi korban tidak kembali, namun Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

**2. Saksi EKO WALUYO bin BAMBANG SARWOTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 yang sekira jam 04.00 WIB di Pekon Simpang Sari Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat telah terjadi peristiwa kehilangan;
- Bahwa yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis MIO M3 warna HITAM nopol BE 8526 MT dan 1 (satu) unit handphone vivo YO2t Warna : Cosmic Grey milik bapak Saksi, yaitu Saksi Bambang Sarwoto;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kehilangan setelah bapak Saksi datang ke rumah Saksi sekitar pukul 06.00 WIB pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah di Pekon Simpang Sari Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung dan dalam keadaan tidur di ruang tengah rumah Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian kehilangan , Saksi langsung ke rumah Saksi Bambang Sarwoto dan melihat jendela depan rumah telah rusak dicongkel pelaku;
- Bahwa total kerugian yang Saksi Bambang Sorwoto alami akibat kehilangan tersebut senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis MIO M3 warna HITAM nopol BE 8526 MT dan 1 (satu) unit handphone vivo YO2t Warna : Cosmic Grey milik Saksi sendiri;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Bambang Sarwoto tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis MIO M3 warna HITAM nopol BE 8526 MT dan 1 (satu) unit handphone vivo YO2t Warna : Cosmic Grey milik Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kehilangan barang-barang milik Saksi Bambang Sarwoto, Saksi bersama dengan Saksi Bambang Sarwoto melaporkan ke Polsek Sumber Jaya;
- Bahwa motor Saksi telah ditemukan tetapi terdapat perubahan dari yang sebelumnya seperti spion hilang, plat nomor tidak ada dan warna telah diganti;
- Bahwa Saksi Bambang Sarwoto telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

**3. Saksi EKO NURCAHYO bin NURRUDIN WIBOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 yang sekira jam 04.00 WIB di Pekon Simpang Sari Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat telah terjadi peristiwa kehilangan;
- Bahwa yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis MIO M3 warna HITAM nopol BE 8526 MT dan 1 (satu) unit handphone vivo YO2t Warna : Cosmic Grey milik Saksi Bambang Sarwoto;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kehilangan setelah bapak Saksi datang ke rumah Saksi sekitar pukul 06.00 WIB pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah di Pekon Simpang Sari Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung dan dalam keadaan tidur di ruang tengah rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan kehilangan dari Saksi Bambang Sarwoto dan langsung melakukan olah TKP di rumah Saksi Bambang Sarwoto dan diketahui terdapat jendela yang rusak akibat dicongkel kemudian Saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mendapatkan informasi handphone dan motor jenis MIO M3 warna HITAM nopol BE 8526 MT ada di Bukit Kemuning, selanjutnya Saksi mencari informasi dan didapati motor tersebut ada pada Terdakwa dan Sdr. BERI;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr.BERI yang sedang mengendarai motor tersebut namun Sdr.BERI berhasil melarikan diri dan Saksi hanya berhasil mengamankan Terdakwa dan motor;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa mengakui mengambil motor tersebut bersama sdr. BERI dan sdr. BERI masuk ke Daftar Pencarian Orang selama ini karena telah melakukan pencurian berulang kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 yang sekira jam 04.00 WIB di Pekon Simpang Sari Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat telah terjadi peristiwa kehilangan;
- Bahwa yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis MIO M3 warna HITAM nopol BE 8526 MT dan 1 (satu) unit handphone vivo YO2t Warna : Cosmic Grey;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama sdr BERI sedang nongkrong di puncak kemudian Terdakwa diajak saudara BERI untuk mencuri di sebuah rumah di Pekon Simpang Sari Kec.Sumber Jaya Kab.Lampung Barat yang menurut Sdr.BERI rumah tersebut sudah diintainya dan aman;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr BERI pergi ke rumah tersebut dan Terdakwa menunggu di motor untuk mengamati situasi sedangkan sdr BERI pergi ke rumah korban;
- Bahwa Sdr.BERI masuk ke rumah korban BAMBANG dengan cara mencongkel jendela menggunakan sebuah obeng kemudian masuk ke dalam rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr.BERI keluar dan mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam,1 (satu) buah handphone vivo kemudian dompet warna putih;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam tersebut dijual oleh Sdr.BERI seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) Terdakwa mendapatkan bagian Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), untuk Handphonenya dipakai oleh Sdr.BERI, untuk dompet hanya berisi uang recehan koin kemudian kami buang;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi korban sedang tidur pada saat sdr BERI mengambil barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian dari penjualan motor tersebut sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan sudah Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Terdakwa dengan sdr BERI mengendari motor yang diambil dan sdr BERI berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa ditangkap karena tidak mengerti bahwa itu merupakan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban Saksi BAMBANG SARWOTO, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai barang-barang milik Saksi;
- Bahwa total kerugian yang Saksi Bambang Sorwoto alami akibat kehilangan tersebut senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah diberikan hak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Warna Hitam Noka: MH3SE881OFJ102758 Nosin: E3R2E-0105765 Tanpa Nomor Polisi;
- 1 (Satu) Buah buku Pemilik kendaraan Bermotor Merk Yamaha MIO M3 Warna Hitam tahun pembuatan 2015 dengan Noka: MH3SE8810FJ102758 Nosin: E3R2E-0105765 Nopol: BE 2438 MG Atas Nama: BAMBANG SARWOTO No BPKB: L-09042179F;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 yang sekira jam 04.00 WIB di Pekon Simpang Sari Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat telah terjadi peristiwa kehilangan;
- Bahwa yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis MIO M3 warna HITAM nopol BE 8526 MT dan 1 (satu) unit handphone vivo YO2t Warna : Cosmic Grey;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama sdr BERI sedang nongkrong di puncak kemudian Terdakwa diajak saudara BERI untuk mencuri di sebuah rumah di Pekon Simpang Sari Kec.Sumber Jaya Kab.Lampung Barat yang menurut Sdr.BERI rumah tersebut sudah diintainya dan aman;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr BERI pergi ke rumah tersebut dan Terdakwa menunggu di motor untuk mengamati situasi sedangkan sdr BERI pergi ke rumah korban;
- Bahwa Sdr.BERI masuk ke rumah korban BAMBANG dengan cara mencongkel jendela menggunkan sebuah obeng kemudian masuk ke dalam rumah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak lama kemudian Sdr.BERI keluar dan mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam, 1 (satu) buah handphone vivo kemudian dompet warna putih;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam tersebut dijual oleh Sdr.BERI seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) Terdakwa mendapatkan bagian Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), untuk Handphonenya dipakai oleh Sdr.BERI, untuk dompet hanya berisi uang recehan koin kemudian kami buang;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi korban sedang tidur pada saat sdr BERI mengambil barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian dari penjualan motor tersebut sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan sudah Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Terdakwa dengan sdr BERI mengendari motor yang diambil dan sdr BERI berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa ditangkap karena tidak mengerti bahwa itu merupakan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban Saksi BAMBANG SARWOTO, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai barang-barang milik Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
5. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan yaitu seorang bernama Terdakwa DONI MANDA EFRIANSA Bin IDEMAN EFRIADI yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, namun apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal tersebut harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

**Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” ialah membawa atau memindahkan sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud sehingga berada di bawah kekuasaannya yang nyata, barang mana memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang dimaksud disini bukan miliknya sendiri, jadi merupakan milik orang lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya,



Menimbang, bahwa “dengan melawan hak” artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 yang sekira jam 04.00 WIB di Pekon Simpang Sari Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat telah terjadi peristiwa kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis MIO M3 warna HITAM nopol BE 8526 MT dan 1 (satu) unit handphone vivo YO2t Warna : Cosmic Grey milik Saksi Bambang Sarwoto;

Menimbang, bahwa akibat kehilangan barang-barang milik Saksi Bambang Sarwoto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 yang sekira jam 00.00 WIB Terdakwa bersama dengan sdr BERI sedang nongkrong di puncak kemudian Terdakwa diajak saudara BERI untuk mencuri di sebuah rumah di Pekon Simpang Sari Kec.Sumber Jaya Kab.Lampung Barat yang menurut Sdr.BERI rumah tersebut sudah diintainya dan aman, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr BERI pergi ke rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa menunggu di sepeda motor untuk mengamati situasi sedangkan sdr BERI pergi ke rumah yang dimaksud dan masuk melalui jendela yang dicongkel oleh sdr BERI menggunakan obeng dan kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis MIO M3 warna HITAM nopol BE 8526 MT dan 1 (satu) unit handphone vivo YO2t Warna : Cosmic Grey;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis MIO M3 warna HITAM nopol BE 8526 MT dan 1 (satu) unit handphone vivo YO2t Warna : Cosmic Grey milik Saksi Bambang Sarwoto yang berada di dalam rumah miliknya telah berpindah dengan cara dibawa oleh Terdakwa dan sdr BERI, sehingga barang tersebut berada dalam penguasaannya sehingga terjadi perbuatan mengalihkan barang milik orang lain dan Terdakwa telah mengetahui maksud dan tujuan dari dilakukannya perbuatan, sehingga perbuatan mengalihkan barang milik orang lain tersebut menjadi terlaksana;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, maka unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa definisi “dengan maksud” dimakna sama dengan kesengajaan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “dimiliki” dalam unsur ini adalah membuat seseorang akan memiliki kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa makna “secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah proses kepemilikan atau penguasaan suatu barang adalah dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum misalnya tanpa pembelian, tanpa izin dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Bambang Sarwoto berupa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis MIO M3 warna HITAM nopol BE 8526 MT dan 1 (satu) unit handphone vivo YO2t Warna : Cosmic Grey, pada pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 yang sekira jam 04.00 WIB di Pekon Simpang Sari Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan sdr BERI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis MIO M3 warna HITAM nopol BE 8526 MT dan 1 (satu) unit handphone vivo YO2t Warna : Cosmic Grey adalah untuk dipergunakan oleh sdr BERI dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr BERI dan Terdakwa telah mempergunakan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Bambang Sarwoto tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang miliknya dan Terdakwa tidak meminta izin untuk membawa barang milik Saksi. Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan bertentangan secara hukum dan tanpa adanya hak dari pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad 4. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah bangunan yang digunakan untuk tempat berdiam baik siang dan malam seperti untuk tidur;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Liw





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 yang sekira jam 04.00 WIB di Pekon Simpang Sari Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat tepatnya di rumah milik Saksi Bambang Sarwoto, Terdakwa bersama dengan sdr BERI telah mengambil barang milik Saksi Bambang Sarwoto;

Menimbang, bahwa locus delicti adalah rumah Saksi Bambang Sarwoto, berdasarkan keterangan Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama sdr BERI masuk ke dalam rumah dimana Saksi Bambang Sarwoto dalam keadaan tertidur, sehingga Terdakwa bersama dengan sdr BERI berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis MIO M3 warna HITAM nopol BE 8526 MT dan 1 (satu) unit handphone vivo YO2t Warna: Cosmic Grey milik Saksi Bambang Sarwoto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengambil barang milik Saksi Bambang Sarwoto, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 yang sekira jam 04.00 WIB, dimana pada saat itu matahari belum terbit sehingga dapat dikategorikan di malam hari dan barang yang diambil berada di dalam sebuah rumah yang dihuni sehari-hari oleh Saksi Bambang Sarwoto, maka Hakim berpendapat unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” ialah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama untuk melakukan pencurian, dalam hal ini masing-masing dari pelaku perbuatan tersebut telah memiliki maksud dan tujuan yang sama dan memiliki kehendak dan mempunyai kesengajaan (“*gezamenlijk opzet*”) untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Eko Nurcahyo, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 yang sekira jam 04.00 WIB di Pekon Simpang Sari Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat, Terdakwa bersama dengan sdr BERI tiba di rumah Saksi Bambang Sarwoto kemudian Terdakwa menunggu di motor untuk mengamati situasi sedangkan sdr BERI masuk melalui jendela yang dicongkel oleh sdr BERI menggunakan obeng dan kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis MIO M3 warna HITAM nopol BE 8526 MT dan 1 (satu) unit handphone vivo YO2t Warna : Cosmic Grey;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu dilakukan oleh Terdakwa dan sdr BERI yang mana masing-masing mempunyai kehendak melakukan pencurian secara bersama-sama pula;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, maka kualifikasi unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Warna Hitam Noka: MH3SE8810FJ102758 Nosin: E3R2E-0105765 Tanpa Nomor Polisi dan 1 (Satu) Buah buku Pemilik kendaraan Bermotor Merk Yamaha MIO M3 Warna Hitam tahun pembuatan 2015 dengan Noka: MH3SE8810FJ102758 Nosin: E3R2E-0105765 Nopol: BE 2438 MG Atas Nama: BAMBANG SARWOTO No BPKB: L-09042179F yang diketahui pada persidangan merupakan milik Saksi Bambang Sarwoto, maka dikembalikan kepada Saksi Bambang Sarwoto bin Wagiran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Bambang Sarwoto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DONI MANDA EFRIANSA Bin IDEMAN EFRIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan:

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Warna Hitam Noka: MH3SE881OFJ102758 Nosin: E3R2E-0105765 Tanpa Nomor Polisi

- 1 (Satu) Buah buku Pemilik kendaraan Bermotor Merk Yamaha MIO M3 Warna Hitam tahun pembuatan 2015 dengan Noka: MH3SE881OFJ102758 Nosin: E3R2E-0105765 Nopol: BE 2438 MG Atas Nama: BAMBANG SARWOTO No BPKB: L-09042179F

Dikembalikan kepada saksi Bambang Sarwoto bin Wagiran;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh kami, Awaluddin Hendra Aprilana, sebagai Hakim Ketua, Indri Muharani, Nur Rofiatul Muna masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa serta dihadiri oleh Era Fitriany, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Muharani

Awaluddin Hendra Aprilana

Nur Rofiatul Muna

Panitera Pengganti,

Suhaili, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)